



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor: 020/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1) Nama | : Zulkifli Hasan |
| No. KTP/SIM/Paspor | : 3175031705620005 |
| Alamat | : Jl. Cipinang Indah Blok H No.
1, Jakarta Timur |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Lampung, 17 Mei 1962 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Ketua Umum Partai Amanat
Nasional |
| 2) Nama | : Eddy Soeparno |
| No. KTP/SIM/Paspor | : 3174030605650001 |
| Alamat | : Jl. Kemang Utara IV No. 8
Mampang Prapatan, Jakarta
Selatan |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Jakarta, 06 Mei 1965 |
| Pekerjaan/Jabatan | : Sekretaris Jenderal Partai
Amanat Nasional |

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, yang mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, yang mengusung calon yang tidak ditetapkan oleh KPU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



1. Arief Ariyanto, S.H.
2. Nu'man Iskandar, S.IP.,M.A.
3. Haris Fikri, S.IP
4. Errangga Baskoro Putra, S.IP
5. Moch. Windiarto

Adalah Penasehat Hukum dan Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan Gatot Subroto Kav. 97, RT 004/RW 004, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai -----



-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara KPU Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Hasyim Asy'ari, S.H.,M.Si., P.h.D
2. Ilham Saputra, S.IP
3. Viryan, S.E.,M.M.
4. Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP
5. Pramono Ubaid Tantowi, M.A.
6. Wahyu Setiawan, S.IP.,M.Si
7. Sigit Joyowardono, S.H.
8. Nur Syarifah, S.H.,L.LM
9. Yayu Yuliani, S.E.,M.Si
10. Daryatun, S.H.
11. Setya Indra Arifin, S.H.,M.H.
12. Juned, S.H.
13. Wresni Titisari, S.H.
14. Didi Suhardi, S.Sos

15. Fakhrol Huda, S.H.
16. Annette Lusy Handayani, S.H.
17. Edho Rizky Ermansyah, S.H.
18. Heidya Rifdasuci
19. Fitra Aditya

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, masing-masing berkedudukan di kantor KPU RI beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat. Bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama sama untuk dan atas nama PEMBERI KUASA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 918/PY.01.1-SU/03/KPU/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan bertanggal 15 Agustus yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor: 020/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;-----



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Nomor Register: 020/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN BAWASLU

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diatur hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 93 huruf b, dengan tegas menyatakan : *“Bawaslu bertugas: melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:*
 1. *pelanggaran Pemilu; dan*
 2. *sengketa proses Pemilu;”*
- Pasal 94 ayat (3), dengan tegas menyatakan :
Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. *menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - b. *memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 - c. *melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;*
 - d. *melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan*

- e. memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- Pasal 95, dengan tegas menyatakan :
Bawaslu berwenang:
 - a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - b. memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran, administrasi Pemilu;
 - c. memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran politik uang;
 - d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - e. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
 - f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 468, dengan tegas menyatakan :
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.
 - (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan.
 - (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
 - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
 - (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi. (Bukti P-1)

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5, dan Pasal 6, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang tata cara penyelesaian sengketa Proses pemilihan umum diatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Pasal 5, dengan tegas menyatakan :
 - (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU.
 - (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi.
 - (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
 - a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil



- Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*
 c. *melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan*
 d. *melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu;*
 e. *memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.*

b. Pasal 6, dengan tegas menyatakan :

- (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu.*
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan diterima terhitung sejak Permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara *a quo*. (Bukti P-34)

II. KEWENANGAN PEMOHON

1. Bahwa pemohon adalah Partai Politik yang sudah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum yang sah sebagaimana pengumuman Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 tentang Pengesahan dan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2015-2020 tertanggal 24 Maret 2015. (Bukti P-6)
2. Bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) atau pemohon dikuatkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 tentang Pengesahan dan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Periode 2015-2020 tertanggal 24 Maret 2015. (Bukti P-6)
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 27 dan butir 29, Pasal 172, Pasal 241 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan tegas menyatakan :

Pasal 1 butir 27, "*Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*"

Pasal 1 butir 29, "*Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang*

telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.”

Pasal 172, “Peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik.”

Pasal 240 (1), “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak” melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.”

Pasal 241 (2), “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi,



- dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
 - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.” (Bukti P-1)

Dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang terurai pada angka 1, 2 dan 3 tersebut diatas dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

III. KEWENANGAN TERMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dengan tegas diatur hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 1 butir 9 : “ *Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi.*”
- Pasal 466 : “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi*



- antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.” (Bukti P-1)
2. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, diatur hal-hal sebagai berikut :

- Pasal 1 butir 10 : *Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu diwilayah provinsi.*
- Pasal 1 butir 23 : *Termohon adalah pihak yang diajukan di dalam Permohonan sengketa proses Pemilu.*
- Pasal 3 : *Sengketa proses Pemilu meliputi:*
 - a. *sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu; dan*
 - b. *sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.*
- Pasal 4 :
 - (1) *Objek sengketa proses Pemilu meliputi:*
 - a. *perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan/penghindaran antarpeserta Pemilu; dan/atau*
 - c. *keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (2) *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*
- Pasal 8 :
 - Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas:*
 - a. *KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan*
 - b. *Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antar peserta. (Bukti P-34)*

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terurai pada angka 1 dan 2 tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon dalam sengketa proses Pemilu *a quo*.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dinyatakan :

“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau



keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.” (Bukti P-1)

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, dengan tegas dinyatakan :

- “(1) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat diajukan dengan cara:
 - a. langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau
 - b. tidak langsung, yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.*
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.” (Bukti P-34)*



Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* yakni Surat Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 *juncto* Berita Acara KPU Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018, Tentang Daftar Calon Sementara DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019, yang baru diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon pada Tanggal 15 Agustus 2018 Pukul 17.38 WIB, bertempat di Kantor KPU Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, No. 29 Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310.

Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon masih memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KPT/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019, memperhatikan salah satunya pada poin 4 yang berbunyi Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018. (Bukti P-5)

Bahwa dalam lampiran Berita Acara KPU Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu untuk 2 (dua) subyek yang berbeda dengan obyek permasalahan yang sama sebagaimana dinyatakan hal-hal sebagai berikut (Bukti P-4) :

Calon Anggota DPR RI atas nama Andri Wijaya Kusuma, SH., MH Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII

- Bahwa untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII atas nama : Andri Wijaya Kusuma, SH., MH, Nomor KTP : 3175050211750007, Jenis Kelamin : Laki – Laki, Kota tinggal : Jakarta Timur, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU dengan alasan Pemenuhan Syarat Penggantian Bakal Calon Tidak Memenuhi Syarat. (Bukti P-10)
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 saudara Andri Wijaya Kusuma didaftarkan di Daerah Pemilihan Jawa Barat V dan telah memenuhi berkas-berkas pencalonan kecuali BB-1 dan BB-2. Berdasarkan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen oleh KPU pada tanggal 21 Juli 2018 dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Pada masa perbaikan, calon dipindahkan dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V ke Jawa Barat VIII, berkas BB1 dan BB2 serta berkas kelengkapan lainnya di serahkan pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan Berita Acara Nomor : 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 , dengan demikian berdasarkan hasil verifikasi tersebut maka saudara Andri Wijaya Kusuma telah memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Namun pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU mengeluarkan Berita Acara tentang



Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan menyatakan saudara Andi Wijaya Kusuma Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena pindah daerah pemilihan. (Bukti P-4)

- Bahwa di dalam MODEL BB-1 DPR, berisi surat pernyataan dari calon yang bersangkutan. Bahwa pada poin 5 calon menyatakan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) dapil, dan pada proses pendaftaran pada tanggal 17 Juli 2019, calon belum menyerahkan Form MODEL BB-1 DPR. (Bukti P-18)
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB VI Bagian kedua Paragraf I Pasal 240 angka 1 bahwa Bakal Calon telah memenuhi persyaratan :
 - a. Telah berumur 21 tahun atau lebih;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap;
 - h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
 - i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
 - j. terdaftar sebagai pemilih;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. menjadi anggota Partai Politik;
 - m. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - n. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; (Bukti P-1)
- Bahwa calon juga telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota BAB II Bagian Ke-tiga Pasal 7 yaitu:
 - a. Telah berumur 21 tahun atau lebih;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;



- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap;
 - h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
 - i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
 - j. terdaftar sebagai pemilih;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. menjadi anggota Partai Politik;
 - m. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - n. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; (Bukti P-2)
- Bahwa bakal calon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat oleh KPU RI melalui Berita Acara Nomor : 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018, berdasarkan Juknis Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota BAB II angka 5 huruf a poin 1 Bakal Calon yang belum pernah diajukan Partai politik pada masa pengajuan bakal calon disetiap tingkatan Pemilihan Umum dan atau disetiap Dapil. (Bukti P-4)
 - Bahwa pada prinsipnya Juknis KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertentangan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Karena di dalam Undang-Undang maupun PKPU tidak disebutkan adanya larangan bakal calon diajukan pada Dapil yang lain pada masa perbaikan.



(Bukti P-3)

- Bahwa pada prinsipnya pencalonan calon anggota DPR merupakan hak dan kewenangan dari partai politik, maka KPU tidak berhak untuk melarang seseorang yang memenuhi syarat sebagai bakal calon anggota DPR untuk mencalonkan diri di dapil manapun.
- Bahwa pada prinsipnya saudara Andri Wijaya Kusuma SH., MH. hanya dicalonkan di satu dapil baik pada masa tahapan awal di dapil Jawa Barat V maupun pada masa perbaikan yaitu di dapil Jawa Barat VIII.

Calon Anggota DPR RI atas nama Erzie Alimsyah Daerah Pemilihan Sumatera Barat I

- Bahwa untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat I atas nama : Erzie Alimsyah, Nomor KTP : 3175090512800010, Jenis Kelamin : Laki - Laki, Kota tinggal : Jakarta Timur, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU dengan alasan Tidak dapat menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan Sekolah Menengah Atas. (Bukti P-20)
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 saudara Erzie Alimsyah didaftarkan di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dan telah memenuhi beberapa berkas-berkas pencalonan. Berdasarkan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen oleh KPU pada tanggal 18 Juli 2018 dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). (Bukti P-36)
- Bahwa pada masa perbaikan, di tanggal 31 Juli 2018 saudara Erzie Alimsyah menyerahkan seluruh berkas sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU No 20 Tahun 2018. (Bukti P-2)
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB VI Bagian ke-dua Paragraf I Pasal 240 angka 1 bahwa Bakal Calon telah memenuhi persyaratan
 - a. Telah berumur 21 tahun atau lebih;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam



- dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
 - i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
 - j. terdaftar sebagai pemilih;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. menjadi anggota Partai Politik;
 - m. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - n. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; (Bukti P-1)
- Bahwa calon atas nama saudara Erzie Alimsyah juga telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota BAB II Bagian Ke-tiga Pasal 7 yaitu;
 - a. Telah berumur 21 tahun atau lebih;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
 - i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
 - j. terdaftar sebagai pemilih;
 - k. bersedia bekerja penuh waktu;
 - l. menjadi anggota Partai Politik;
 - m. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - n. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
 - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; (Bukti P-2)
 - Bahwa pada berita acara yang diserahkan oleh KPU pada masa perbaikan calon, berkas calon dinyatakan lengkap.
 - Bahwa pada penelitian berkas calon, berkas tanda bukti lulus Sekolah Menengah Atas Calon dianggap tidak memenuhi syarat melalui Berita Acara Nomor : 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus



2018. (Bukti P-4)

- Bahwa dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bagian Kedua, Pasal 240 Angka 2 Huruf b, dinyatakan bahwa : bukti kelulusan Pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan Pendidikan atau program Pendidikan menengah; (Bukti P-1)
- Bahwa dalam PKPU No 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat 1 huruf c, menyatakan : fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; (Bukti P-2)
- Bahwa pada masa perbaikan tanggal 31 Agustus 2018, bukti kelulusan yang disampaikan oleh Saudara Erzie Alimsyah adalah Nilai Ebtanas Murni (NEM) yang dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan. (Bukti P-30)
- Bahwa dokumen hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional, adalah Dokumen yang menunjukkan bahwa Saudara Erzie Alimsyah telah menyelesaikan studi SMA di SMA Negeri 99 Jakarta. (Bukti P-31)

Bahwa patut pula diduga sikap dan tindakan Termohon terhadap saudara Andri Wijaya Kusuma, SH., MH Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII dan saudara Erzie Alimsyah Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat I tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KP/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018, yang antara lain pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dengan tegas dinyatakan :

Kesatu : Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

Kedua : Daftar Calon Sementara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disusun berdasarkan daerah pemilihan, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. (Bukti P-5)

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KP/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018, jelas-jelas sangat bertentangan dengan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, yakni :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 3 :

Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka;
- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif; dan
- k. efisien.

Pasal 4 :

Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Pasal 36 ayat (2) :

Sumpah/janji anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten / Kota sebagai berikut.

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Komisi pemilihan umum/Komisi pemilihan umum Provinsi/Komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ,

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan umum anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.

Pasal 75 :

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan peraturan KPU.
- (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan



dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. (Bukti P-1)

Bahwa dari rumusan dan ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang terurai di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas antara lain Berkepastian Hukum;
2. Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk, antara lain lebih menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, serta untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu;
3. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan oleh karenanya Peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang tersebut, sehingga Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

Dengan demikian maka jelaslah sudah bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, memberikan kewenangan kepada KPU untuk membentuk Peraturan KPU hanya sebatas pada dan/atau hanya berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu (*Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019*), itupun dengan Kewajiban bahwa KPU sebelum menetapkan Peraturan KPU dimaksud, terlebih dahulu harus berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat.

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (2) :

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (3) :

Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

Pasal 5 :

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- p. kejelasan tujuan;
- q. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- r. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;



- s. dapat dilaksanakan;
- t. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- u. kejelasan rumusan; dan
- v. keterbukaan.

Pasal 6 :

- (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 7 :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8 :

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Penjelasan Pasal 5 huruf b : Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh



lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.”

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b : “Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g : “Yang dimaksud dengan asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.”

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf i : “Yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.”

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) : “Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Penjelasan Pasal 10 huruf d : “Yang dimaksud dengan “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi” terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Penjelasan Pasal 19 ayat (3) : “Yang dimaksud dengan pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.” (Bukti P-37)

Dalam Asas Hukum yang berlaku umum dengan tegas menyatakan “*Lex superior derogat legi inferio*,” yang terjemahan bebasnya menyatakan “Aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,” maka Konsekwensi Yuridisnya aturan yang lebih rendah tersebut harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, atau dengan kata lain tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dan/atau dianggap tidak pernah ada.

VI. ALASAN – ALASAN PERMOHONAN

Calon Legislatif atas nama Andri Wijaya Kusuma, SH., MH Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII

- Bahwa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan pengumuman tentang Pendaftaran Calon Anggota DPR



RI tanggal 4 sampai tanggal 17 Juli 2018.

- Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2018 Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H., M.H. didaftarkan di daerah Pemilihan Jawa Barat V dan belum memenuhi syarat dikarenakan tidak ada berkas-berkas pencalonan BB1 dan BB2. (Bukti P-35)
- Bahwa, karena Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H.,M.H. belum memenuhi syarat di daerah Pemilihan Jawa Barat V, Pemohon mengajukan Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H.,M.H di daerah Pemilihan Jawa Barat VIII, hal ini adalah kewenangan Pemohon sebagai Partai Politik (Vide Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota), bahwa pada Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Andri Wijaya Kusuma, S.H., M.H. merupakan calon yang baru. (Bukti P-2)
- Bahwa di dalam MODEL BB-1 DPR, berisi surat pernyataan dari calon yang bersangkutan. Bahwa pada poin 5 calon menyatakan hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) dapil. Bahwa Calon hanya Menyerahkan Model BB-1 DPR RI hanya pada Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII. (Bukti P-18)
- Bahwa dokumen yang memiliki tanda tangan otentik diatas Materai adalah hanya form BB-1 dan BB-2 yang diserahkan kepada KPU pada masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018 hanya pada Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII. (Bukti P-35)
- Bahwa pada prinsipnya saudara Andri Wijaya Kusuma SH., MH. hanya dicalonkan di satu Daerah Pemilihan baik pada masa tahapan awal maupun pada masa perbaikan yaitu di Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII.
- Bahwa, berkas BB1 dan BB2 serta kelengkapan lainnya Pemohon serahkan pada tanggal 31 Juli 2018 ke KPU untuk diajukan di daerah Pemilihan Umum Jawa Barat VIII dan telah memenuhi syarat (MS) sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB VI bagian Kedua Paragraf I Pasal 240 angka 1 dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab II Bagian Ketiga Pasal 7 yang sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Pokok Permohonan di atas.

- Bahwa, walaupun telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur ketentuan-ketentuan tersebut, KPU pada tanggal 11 Agustus 2018 mengeluarkan Berita Acara Nomor: 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan menyatakan bahwa saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H., M.H., Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena pindah daerah pemilihan. (Bukti P-4)
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum BAB VI bagian Kedua Paragraf I Pasal 240 angka 1 dan Peraturan KPU (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Bab II Bagian Ketiga Pasal 7, pemindahan daerah pemilihan bukan merupakan syarat yang ditentukan untuk menjadikan seorang bakal calon DPR dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk didaftarkan. (Bukti P-2)
- Bahwa Termohon menyatakan saudara Andri Wijaya Kusuma S.H., M.H., Tidak Memenuhi Syarat sebagai bakal calon berdasarkan Petunjuk Teknis (Juknis) KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bertentangan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Karena di dalam Undang-Undang maupun PKPU tidak disebutkan adanya larangan bakal calon diajukan pada Dapil yang lain pada masa perbaikan.
- Bahwa tindakan Termohon yang menyatakan saudara Andri Wijaya



Kusuma, S.H.,M.H. Tidak Memenuhi Syarat dengan hanya mendasarkan pada Petunjuk Teknis (Juknis) KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah merupakan tindakan yang keliru dan melanggar hukum.

- Bahwa pada prinsipnya pencalonan calon anggota DPR merupakan hak dan kewenangan dari Pemohon sebagai partai politik (Vide Pasal 6 Ayat 1 huruf a Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota), sehingga dengan demikian tindakan KPU yang mengeluarkan Berita Acara Nomor: 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 adalah merupakan tindakan yang keliru dan melanggar hukum, maka dengan demikian Berita Acara Nomor: 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 adalah tindakan yang keliru dan melanggar hukum sehingga harus dinyatakan batal dan tidak sah.
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KP/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018, jelas-jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka haruslah juga dinyatakan batal dan tidak sah. (Bukti P-5)
- Bahwa karena Berita Acara Nomor: 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan



Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KP/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 batal dan tidak sah, maka dengan demikian Pemohon memenuhi syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). (Bukti P-4)

- Bahwa oleh karena Berita Acara Nomor: 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KP/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 batal dan tidak sah, maka dengan demikian Pemohon menurut hukum wajib dipulihkan dan dikembalikan kedudukan, harkat dan martabat, kehormatan, serta hak-hak konstitusional Pemohon kepada keadaan semula.

Calon Anggota DPR RI atas nama Erzie Alimsyah Daerah Pemilihan Sumatera Barat I

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 saudara Erzie Alimsyah didaftarkan di Daerah Pemilihan Sumatera Barat I dan telah memenuhi beberapa berkas-berkas pencalonan. Berdasarkan hasil Verifikasi Keabsahan dokumen oleh KPU pada tanggal 18 Juli 2018 dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). (Bukti P-36)
- Bahwa pada masa perbaikan, di tanggal 31 Juli 2018 saudara Erzie Alimsyah menyerahkan seluruh berkas sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU No 20 Tahun 2018. (Bukti P-2)
- Bahwa calon atas nama saudara Erzie Alimsyah telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota BAB II Bagian Ke-tiga Pasal 7 (Bukti P-2)



- Bahwa pada berita acara yang diserahkan oleh KPU pada masa perbaikan calon, berkas calon dinyatakan lengkap. (Bukti P-38)
- Bahwa pada penelitian berkas calon, berkas tanda bukti lulus Sekolah Menengah Atas Calon dianggap tidak memenuhi syarat
- Bahwa dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bagian Kedua, Pasal 240 Angka 2 Huruf b, dinyatakan bahwa : bukti kelulusan Pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan Pendidikan atau program Pendidikan menengah; (Bukti P-1)
- Bahwa dalam PKPU No 20 Tahun 2018 Pasal 8 Ayat 1 huruf c, menyatakan : fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; (Bukti P-2)
- Bahwa pada masa perbaikan tanggal 31 Agustus 2018, bukti kelulusan yang disampaikan oleh Saudara Erzie Alimsyah adalah Daftar Nilai Ebtanas Murni (DANEM) yang dilegalisir oleh sekolah yang bersangkutan. (Bukti P-30)
- Bahwa dokumen hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional, adalah Dokumen yang menunjukkan bahwa Saudara Erzie Alimsyah telah menyelesaikan studi SMA di SMA Negeri 99 Jakarta.
- Bahwa sudah ada Surat Keterangan No. 160/1.851.622 yang menerangkan bahwa benar saudara Erzie Alimsyah adalah peserta didik SMA Negeri 99 Jakarta Tahun Pelajaran 1998/1999 (Bukti P-31)
- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KP/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018, jelas-jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka haruslah juga dinyatakan batal dan tidak sah.
- Bahwa karena Berita Acara Nomor: 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KP/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Daftar

Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 batal dan tidak sah, maka dengan demikian Pemohon memenuhi syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).

- Bahwa oleh karena Berita Acara Nomor: 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KP/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018 batal dan tidak sah, maka dengan demikian Pemohon menurut hukum wajib dipulihkan dan dikembalikan kedudukan, harkat dan martabat, kehormatan, serta hak-hak konstitusional Pemohon kepada keadaan semula.

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka secara hukum Pemohon harus dinyatakan “ Memenuhi Syarat, “ untuk ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI pada Pemilu 2019, dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), karena telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 172, Pasal 173, Pasal 256 dan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang terurai diatas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Adjudikasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara/sengketa *a quo* berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum batal dan tidak sah Berita Acara KPU Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi



Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KP/06/KPU/VIII/2018 Tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2018.

3. Menyatakan menurut hukum Pemohon Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPR RI dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
4. Menyatakan menurut hukum memulihkan dan mengembalikan Kedudukan, Harkat dan Martabat, Kehormatan, serta Hak-Hak Konstitusional Pemohon kepada keadaan semula, sebelum diterbitkannya Berita Acara KPU Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018.

A T A U

Bilamana Majelis Adjudikasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal tanggal dua puluh sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN BAWASLU RI

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kotaberwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu"*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu, sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;



3. Bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018;
4. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya (*vide* permohonan Pemohon halaman 17) mempersoalkan pertentangan antara Peraturan/Keputusan KPU dengan undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan menguji keabsahan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan dalam hal tersebut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Oleh karenanya, permohonan Pemohon sepanjang yang mempersoalkan legalitas Peraturan/Keputusan KPU sudah sepatutnya diabaikan oleh Majelis dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena jelas bukan merupakan kewenangan Majelis untuk menguji hal tersebut.

PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Pemohon dalam uraiannya mengenai Kewenangan Termohon hanya sekedar menyadur pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tanpa lebih lanjut menunjukkan secara jelas kaitannya dengan permohonan yang diajukan. Bahkan salah satu pasal yang dikutip, tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan pokok permohonan Pemohon. Hal ini dapat dilihat dalam uraian Pemohon mengenai Kewenangan Termohon yang mengutip Pasal 1 butir 9 UU Pemilu yang menyebutkan mengenai pengertian KPU Provinsi. Pertanyaannya, apakah ada keterkaitan antara objek permohonan Pemohon dengan kedudukan, kewenangan maupun tugas dan kewajiban KPU Provinsi dalam hal ini? Jawabannya tentu saja sama sekali tidak ada;
2. Bahwa asal kutip sebagaimana dimaksud pada angka 1 juga terjadi



dalam uraian mengenai Kewenangan Pemohon. Pemohon hanya sekedar menarik kesimpulan dari pasal-pasal yang telah dikutipnya dengan justru tanpa mampu menunjukkan bahwa Pemohon merupakan partai politik yang telah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota 2019 yang sah;

- 
3. Bahwa dalam uraiannya mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pemohon hanya menunjukkan waktu kapan objek permohonan diterbitkan Termohon dan kapan objek tersebut diterima Pemohon tanpa menunjukkan rentang waktu antara dikeluarkannya objek permohonan dengan waktu pengajuan permohonan Pemohon kepada Majelis. Hal ini tentu saja membuat permohonan Pemohon menjadi tidak jelas kapan diajukan dan apakah permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang diperbolehkan ataukah tidak meskipun tanggal pembuatan permohonan tertera pada awal surat permohonan Pemohon;
 4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan angka 3, permohonan Pemohon secara nyata merupakan permohonan yang kabur, tidak jelas dan sepatutnya tidak dapat diterima oleh Majelis.

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon dalam uraian jawaban ini;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemohon berkeberatan terhadap hasil verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPR RI yang dilakukan Termohon dan tertuang di dalam Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. Keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya terhadap 2 (dua) bakal calon anggota DPR RI yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Andri Wijaya

Kusuma, SH., MH (Dapil Jawa Barat VIII) dan Erzie Alimsyah (Dapil Sumatera Barat I);

3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-1);
4. Bahwa benar Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 3 mendasarkan kepada Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti T-2);
5. Bahwa hasil verifikasi terhadap persyaratan bakal calon anggota DPR RI sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain menyatakan bahwa:
 - a. Bakal Calon atas nama Andri Wijaya Kusuma, SH., MH yang terdapat dalam Dapil Jawa Barat VIII dengan nomor urut 6 Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - b. Bakal Calon atas nama Erzie Alimsyah yang terdapat dalam Dapil Sumatera Barat I dengan nomor urut 5 Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Mengenai Bakal Calon Anggota DPR atas nama Andri Wijaya Kusuma, SH., MH untuk Dapil Jawa Barat VIII

6. Bahwa terhadap hasil sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a didasarkan kepada fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 bakal calon atas nama Andri Wijaya Kusuma, SH., MH oleh Pemohon diajukan sebagai bakal calon anggota DPR pada Dapil Jawa Barat V, dengan Nomor Urut 4 (Bukti T-3);
 - b. Bahwa pada tanggal 18 Juli s.d. 20 Juli 2018 dilakukan penelitian persyaratan pengajuan bakal calon dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon, dan diketahui bahwa bakal calon atas nama Andri Wijaya Kusuma, SH., MH mengajukan berkas dokumen secara lengkap kecuali formulir model BB.1. dan formulir model BB.2 sehingga termasuk ke dalam dokumen yang masih harus diperbaiki oleh Pemohon berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 134/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun

2019 Tanggal 21 Juli 2018 yang diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2018 (Bukti T-4);

- c. Bahwa pada masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, yang bersangkutan dimasukkan oleh Pemohon ke dalam Dapil Jawa Barat VIII, Nomor Urut 6 (*vide* Bukti T-3). Menurut Pemohon melalui petugas penghubung (Haris Fikri, S.IP), menyatakan bahwa dokumen kelengkapan administratif lainnya sudah diajukan atas nama Andri Wijaya Kusuma, SH.,MH. tetapi pada Dapil yang berbeda, yakni Dapil Jawa Barat V;
- d. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018, dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen hasil perbaikan bakal calon di Dapil Jawa Barat VIII sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan diketahui bahwa Calon Nomor Urut 6, atas nama Andri Wijaya Kusuma SH., MH merupakan pengganti bakal calon sebelumnya di Dapil Jawa Barat VIII Nomor Urut 6 atas nama Ida Ruwaidah (*vide* Bukti T-2).

7. Bahwa keputusan untuk menyatakan TMS terhadap bakal calon Anggota DPR RI atas nama Andri Wijaya Kusuma, SH.,MH sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a didasarkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Lampiran.Bab II.Perbaikan, angka 6 yang berbunyi:

“dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)”.

- 8. Bahwa tidaklah benar berdasarkan UU Pemilu maupun PKPU No. 20 Tahun 2018, pemindahan daerah pemilihan bukan merupakan syarat yang ditentukan untuk menjadikan seorang bakal calon DPR dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (*vide* Permohonan Pemohon halaman 22);
- 9. Bahwa tidaklah benar jika di dalam undang-undang maupun PKPU tidak disebutkan adanya larangan bakal calon dapat diajukan pada Dapil yang lain pada masa perbaikan (*vide* Permohonan Pemohon halaman 22);
- 10. Bahwa meskipun tidak disebutkan secara eksplisit larangan

sebagaimana dimaksud pada angka 9, Pasal 240 ayat (1) huruf p UU Pemilu mengatur secara jelas bahwa bakal calon anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: *p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan*;

11. Bahwa ketentuan UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 10, dipertegas dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf r dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi :

Pasal 7

“(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil”;

Pasal 8

“(1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: b. surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon: 5. hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil”;

12. Bahwa Andri Wijaya Kusuma, S.H.,M.H telah menandatangani surat pernyataan berbentuk formulir Model BB.1 yang mana pada angka 5 surat pernyataan dimaksud menyatakan: *“5. Hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil”*. Dengan adanya surat pernyataan ini Pemohon secara nyata telah memahami ketentuan jika Bakal Calon Anggota DPR hanya dapat dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil (Bukti T-5);
13. Bahwa ketentuan Pasal 247 ayat (1) huruf a UU Pemilu menyatakan *“Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada: a. KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lain dan sekretaris jenderal partai politik atau nama lain”*.
14. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 13 nyata-nyata masuk ke dalam Bab VI UU Pemilu pada Bagian Kedua mengenai *Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota* khususnya dalam paragraf 2 mengenai *Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*. Perlu dipahami bahwa dimasukkannya ketentuan Pasal 247 UU Pemilu ke dalam



paragraf 2 menunjukkan bahwa proses pengajuan bakal calon merupakan bagian dari serangkaian proses Pencalonan yang menjadi satu kesatuan antara satu dengan yang lain, namun tetap tidak dapat dipersamakan—apalagi dicampur-adukkan—antara satu proses dengan proses yang lainnya tersebut. Masing-masing proses merupakan rangkaian yang harus dilalui secara bertahap. Adapun rangkaian proses Pencalonan sebagaimana diformulasikan di dalam UU Pemilu dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama: menyangkut persiapan pemenuhan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Tahap kedua: Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Tahap ketiga: Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- d. Tahap keempat: Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- e. Tahap kelima: Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

15. Bahwa berdasarkan rangkaian proses Pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 14, Pengajuan Bakal Calon merupakan peristiwa hukum yang hanya terjadi atau dilakukan 1 (satu) kali bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu. Hal ini sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang berbunyi: *"Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)".* Adapun masa pengajuan tersebut telah dirumuskan secara rinci dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, di mana masa/waktu Pengajuan daftar bakal calon dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 17 Juli 2018. Sementara perbaikan daftar bakal calon dan syarat bakal calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada tanggal 22 s.d. 31 Juli 2018. Oleh karenanya menjadi sangat tidak dibenarkan apabila seseorang diajukan menjadi bakal calon anggota DPR lebih dari satu kali (pertama pada waktu Pengajuan dan kedua pada waktu perbaikan) pada



Dapil yang berbeda (lebih dari satu Dapil);

16. Bahwa dengan demikian, tidaklah benar jika Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya baik Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota maupun UU Pemilu. Dalam hal ini, justru Pemohon-lah yang tidak memahami secara utuh proses Pencalonan mulai dari pengajuan bakal calon, penelitian persyaratan pengajuan bakal calon dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon, perbaikan dokumen persyaratan pengajuan maupun persyaratan bakal calon, hingga proses penyusunan DCS dan akhirnya ditetapkan dalam DCT;

Mengenai Bakal Calon Anggota DPR atas nama Erzie Alimsyah untuk Dapil Sumatera Barat I

17. Bahwa terhadap hasil sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b didasarkan kepada fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Bahwa benar pada tanggal 17 Juli 2018 bakal calon atas nama Erzie Alimsyah oleh Pemohon diajukan pada Dapil Sumatera Barat I dengan nomor urut 5 dan berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen oleh Termohon pada tanggal 18 Juli 2018 yang bersangkutan dinyatakan BMS (*vide* Bukti T-4);
 - b. Bahwa pada waktu perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Pemohon menyampaikan dokumen perbaikan bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) sebagai akibat dari status BMS pada tahap sebelumnya (Bukti T-6);
 - c. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018, dilakukan penelitian keabsahan terhadap dokumen perbaikan syarat bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf b dan diketahui bahwa dokumen yang disampaikan bukan merupakan fotokopi ijazah sekolah menengah atas, atau sekolah lain yang sederajat, melainkan hanya berupa DANEM Sekolah Menengah Umum (SMU)/Madrasah Aliyah (MA) yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik



Indonesia dan bukan pula surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB. Di dalam dokumen tersebut, hanya tercantum nama, tempat dan tanggal lahir, nomor peserta, sekolah/madrasah asal, program, dan keterangan bahwa yang bersangkutan telah mengikuti evaluasi belajar tahap akhir nasional beserta daftar nilai dari setiap mata pelajaran;

- d. Bahwa dalam dokumen DANEM sebagaimana dimaksud pada huruf c pada intinya tidak terdapat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah lulus atau tamat dari jenjang pendidikan sekolah menengah atas, atau sekolah lain yang sederajat (*vide* Bukti T-6);
- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 2018, Termohon melakukan klarifikasi kepada pihak sekolah yang bersangkutan, yakni SMA Negeri 99 Jakarta Timur (Bukti T-7);
- f. Bahwa hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - 1) pihak sekolah membuka Buku *Klapper* SMUN 99 Jakarta Timur dan di dalam buku tersebut terdapat nama Erzie Alimsyah, jenis kelamin Laki-laki, dengan Nomor Induk 5125, tanpa ada keterangan tahun lulus/tamat sekolah (*Bukti T-8*);
 - 2) staf tata usaha SMANegeri 99 Jakarta Timur bernama Nawan menyatakan bahwa untuk memastikan keberadaan Ijazah atas nama Erzie Alimsyah, pihak sekolah harus mencari dokumen tersebut di gudang sekolah, dan proses pencarian tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 4 (empat) hari karena sekolah tersebut pernah kebanjiran;
 - 3) dengan hanya berpedoman pada Buku *Klapper* sebagaimana angka 1), pihak sekolah pada saat klarifikasi tanggal 6 Agustus 2018 menyatakan bahwa Erzie Alimsyah lulus dan Kepala Sekolah SMA Negeri 99 Jakarta Timur (Drs. Tulus Winardi, S.H., MSI) pun menandatangani Berita Acara Klarifikasi Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan sah pada dokumen syarat pengajuan bakal calon (*vide* Bukti T-7).
18. Bahwa keputusan untuk menyatakan TMS terhadap bakal calon Anggota DPR RI atas nama Erzie Alimsyah sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b didasarkan kepada bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-



Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bab II.Persyaratan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon, huruf C. Syarat Bakal Calon dan dokumen pembuktiannya, Tabel 1. Syarat Umum Bagi Bakal Calon, angka 4, bahwa salah satu syarat bakal calon adalah *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, yang dibuktikan dengan dokumen berupa fotokopi ijazah /STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;*

Dalam kasus ini, dokumen berupa DANEM sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf b tidaklah sama atau dengan kata lain berbeda dengan dokumen ijazah/STTB dan tidak pula dapat dipersamakan dengan dokumen surat keterangan pengganti ijazah sehingga tetap tidak mampu menunjukkan secara sah dan nyata bahwa bakal calon atas nama Erzie Alimsyah adalah benar-benar telah lulus dari SMA Negeri 99 Jakarta Timur;

19. Bahwa keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 18 juga didasarkan kepada ketentuan Pasal 9 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional Jo. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat tanda Tamat Belajar yang pada intinya dalam hal terjadi ijazah/STTB hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya maka perlu dilakukan penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB;
20. Bahwa Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 nyata-nyata telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf e Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, di mana dokumen kelengkapan administratif bakal calon salah satunya adalah fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah,



atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Hal ini juga sebagaimana mengacu kepada Pasal 240 ayat (2) huruf b UU Pemilu yang mengatur mengenai kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR dibuktikan dengan bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Perlu diingat bahwa surat keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Pemilu tersebut merupakan surat yang mampu menunjukkan kelulusan, bukan sekedar surat yang menunjukkan perolehan nilai atau prestasi dalam pendidikan terakhir seseorang. Oleh karenanya dalam hal ini termasuk DANEM, sepanjang tidak mampu secara konkret menunjukkan kelulusan seseorang maka dokumen tersebut tetap tidak dapat dianggap berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB;

Kesimpulan

21. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan bahwa sampai detik ini, peraturan-peraturan perundang-undangan beserta produk hukum kebijakan Termohon khususnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagai produk hukum resmi untuk melakukan penjabaran lebih rinci atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, merupakan aturan-aturan yang sangat jelas dan memiliki kepastian yang kuat dan sah menurut hukum, bukan aturan-aturan yang dapat ditidurkan apalagi untuk tidak diberlakukan begitu saja. Oleh karenanya, menjadi tidak beralasan secara hukum permohonan Pemohon yang masih mempersoalkan dasar hukum Termohon dalam men-TMS-kan bakal calon anggota DPR (*vide* Permohonan Pemohon halaman 22-23). Pemohon yang baru

mempersoalkan dasar hukum setelah suatu peristiwa hukum terjadi ibarat seorang atlet suatu cabang olahraga di Asian Games yang baru mempersoalkan aturan main pertandingan setelah pertandingan olahraga tersebut berakhir;

22. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak ada satupun dalil maupun bukti Pemohon yang mampu menunjukkan bahwa Bakal Calon Anggota DPR RI atas nama Andri Wijaya Kusuma, SH., MH maupun Erzie Alimsyah untuk dinyatakan layak dan memenuhi syarat untuk berhak mengikuti tahapan Pemilu 2019 selanjutnya sesuai dengan persyaratan yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan (undang-undang, peraturan KPU, maupun keputusan KPU).



III. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan Termohon, Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan seluruh perangkat hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pengajuan Persyaratan Bakal Calon dan/atau Persyaratan Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI untuk Pemilu 2019. Oleh karenanya, Termohon memohon kepada Majelis untuk:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, tetap sah, benar, dan berlaku mengikat secara hukum.

Atau, apabila Majelis berpendapat lain, Termohon memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **Bukti P-1 s.d P-40** sebagai berikut:-----



No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	<i>Copy atas copy Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Untuk menerangkan tentang:</i> • Kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum); • Kewenangan Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 27 dan butir 29, Pasal 172, Pasal 241 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; • Kewenangan Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 9 : “ <i>Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara pemilu di provinsi.</i>” Pasal 466 : “<i>Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, Kabupaten/Kota.</i>
2	P-2	<i>Copy atas copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk menjelaskan tentang Persyaratan Pencalonan Calon Anggota Legislatif.</i>
3	P-3	<i>Copy atas copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.</i>
4	P-4	<i>Copy atas copy Berita Acara Nomor 152/Pl.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Untuk menjelaskan tentang Hasil Verifikasi</i>



		Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
5	P-5	<i>Copy</i> atas <i>copy</i> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Lampiran. Untuk menjelaskan tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019.
6	P-6	<i>Copy</i> atas <i>copy</i> Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional. Untuk menjelaskan tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional.
7	P-7	<i>Copy</i> atas asli Surat Tanda Tamat Belajar SMA Negeri 8 Tebet Jakarta Selatan. Untuk menjelaskan tentang tanda tamat belajar Sekolah Menengah Atas dari saudara Andri Wijaya Kusuma.
8	P-8	<i>Copy</i> atas <i>copy</i> Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia Nomor : 52000/8/033. Untuk menjelaskan tentang tingkat pendidikan strata (1) dari Universitas Indonesia.
9	P-9	<i>Copy</i> atas <i>copy</i> Ijazah Magister Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Nomor : 2003/S-2/07/272. Untuk menjelaskan tentang tingkat Strata 2 (dua) dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia
10	P-10	<i>Copy</i> atas <i>copy</i> Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175050211750007 atas nama Andri Wijaya Kusuma, SH., MH.
11	P-11	<i>Copy</i> atas <i>copy</i> Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1625/Ket/HK.01/VII/2018/PN.Jkt.Tim
12	P-12	<i>Copy</i> atas <i>copy</i> Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor : 1169/MCU/SKS/RSPF/VII/2018
13	P-13	<i>Copy</i> atas <i>copy</i> Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor :



		488/MCU/SKKJ/RSUPF/VII/2018
14	P-14	<i>Copy</i> atas <i>copy</i> Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Test Narkotika dari Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Nomor : 1064/MCU/SKTM/RSUPF/VII/2018
15	P-15	<i>Copy</i> atas <i>asli</i> Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional Nomor : 0903.009.02.0000006.021175.
16	P-16	<i>Copy</i> atas <i>asli</i> Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Cijantung Jakarta Timur Nomor : SKET-010/PPS/CJT/VII/2018
17	P-17	<i>Copy</i> atas <i>asli</i> Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/8132/VII/YAN.2.3/2018/DIT INTELKAM
18	P-18	MODEL BB 1 DPR PERBAIKAN Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Andri Wijaya Kusuma, S.H., M.H
19	P-19	<i>Copy</i> atas <i>Copy</i> MODEL BB 2 DPR PERBAIKAN
20	P-20	<i>Copy</i> atas <i>Copy</i> Kartu Tanda Penduduk atas nama Erzie Alimsyah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175090512800010
21	P-21	<i>Copy</i> atas <i>Copy</i> Kartu Tanda Anggota Partai Amanat Nasional atas nama Erzie Alimsyah dengan Nomor KTA : 0903.00012198.051280.1.17
22	P-22	<i>Copy</i> atas <i>Copy</i> Surat Keterangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor : 1877/Ket/HK.01/VII/2018/PN.Jkt.Tim
23	P-23	<i>Copy</i> atas <i>Copy</i> Kesimpulan Hasil MCU dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dengan Nomor MCU : 0094/VII/2018/vi
24	P-24	<i>Copy</i> atas <i>Copy</i> Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dengan Nomor : 119/VII/IRJ/2018
25	P-25	<i>Copy</i> atas <i>Copy</i> Surat Keterangan dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta dengan No.TU.00.007.31755577
26	P-26	<i>Copy</i> atas <i>Copy</i> Surat Keterangan Terdaftar Sebagai Pemilih dari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Cicaras Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Nomor : 021/SUKET/PPS-KDW/VII/2018
27	P-27	<i>Copy</i> atas <i>Copy</i> Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polda Metro Jaya Jadengan Nomor : SKCK/YANMAS/7647/VII/YAN.2.3/2018/DIT INTELKAM
28	P-28	<i>Copy</i> atas <i>Copy</i> MODEL BB.1 atas nam Erzie Alimsyah



29	P-29	<i>Copy atas Copy</i> MODEL BB.2 atas nama Erzie Alimsyah
30	P-30	<i>Copy Atas Asli</i> Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum (SMU)/Madrasah Aliyah (MA) Nomor : 2105/R 01/SR 11/99
31	P-31	<i>Copy atas Copy</i> Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Negeri 99 Jakarta Nomor : 160/1.851.622
32	P-32	Copy atas Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zulkifli Hasan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3175031705620005
33	P-33	<i>Copy atas Copy</i> Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moh. Eddy Soeparno dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174030605650001
34	P-34	<i>Copy atas Copy</i> Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum
35	P-35	<i>Copy atas Copy</i> Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Andri W. Kusuma dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Jawa Barat V.
36	P-36	<i>Copy atas Copy</i> Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Erzie Alimsyah dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sumatera Barat I. Tertanggal 18 Juli 2018.
37	P-37	<i>Copy atas Copy</i> Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
38	P-38	<i>Copy atas Copy</i> Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Erzie Alimsyah dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Sumatera Barat I. Tertanggal 2 Agustus 2018.
39	P-39	Copy Legalisir Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Erzi Alimsyah
40	P-40	Surat Keterangan Nomor 196/1.851.622 dari Kepala Sekolah SMA Negeri 99 Jakarta yang menerangkan bahwa sdr. Erzi Alimsyah adalah peserta didik SMA Negeri 99 Jakarta tahun pelajaran 1998/1999 dan dinyatakan

	Lulus dari SMA Negeri 99 Jakarta
--	----------------------------------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan tanda bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda **Bukti T-1 s.d T-10** sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Keputusan KPU RI Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019;
2	T-2	Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3	T-3	Formulir Model B.1-DPR pada Daerah Pemilihan Jawa Barat V Tanggal 17 Juli 2018;
4	T-4	Berita Acara Nomor 134/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 21 Juli 2018, Surat KPU RI No: 732/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 Perihal Penelitian Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR RI dalam Pemilu Tahun 2019 Tanggal 21 Juli 2018, dan Tanda Terima Penyerahan Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR, Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5	T-5	Formulir Model BB1 DPR Perbaikan (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPR Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) atas nama Andri Wijaya Kusuma tanggal 20 Juli 2018;
6	T-6	Daftar Nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni (DANEM) Sekolah Menengah Umum (SMU)/Madrasah



		Aliyah (MA) Nomor : 2105/R01/SR11/99 atas nama Erzie Alimsyah tanggal 22 Mei 1999;
7	T-7	Berita Acara Klarifikasi Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Erzie Alimsyah tanggal 6 Agustus 2018;
8	T-8	Foto Halaman Buku Klapper SMUN 99 Jakarta Timur;
9	T-9	Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4 Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
10	T-10	Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi fakta atas nama Tulus Winardi, dengan keterangan sbb:

- Bahwa saksi fakta atas nama Tulus Winardi adalah Kepala Sekolah SMAN 99 Jakarta, yang bertugas sejak bulan Agustus 2017 hingga saat keterangan ini diambil dalam sidang adjudikasi pada tanggal 31 Agustus 2018,
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saudara Erzie Alimsyah telah lulus pada tahun 1999, yang dibuktikan dengan adanya copy legalisir Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) (*vide* bukti P-39), hal tersebut juga dikuatkan dengan bukti *klapper* yang ditunjukkan saksi pada saat sidang adjudikasi pada tanggal 31 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa Saudara Erzie Alimsyah memang pernah menjadi murid SMAN

99 dan telah lulus pada tahun 1999.-----

KESIMPULAN PARA PIHAK

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal 2 September 2018, sebagai berikut:

1. Kesimpulan Pemohon

Bahwa setelah membaca kesimpulan Pemohon, pada pokoknya Pemohon tetap berpendirian sesuai dengan dalil-dalil permohonannya;

2. Kesimpulan Termohon

Bahwa setelah membaca kesimpulan Termohon, pada pokoknya Termohon tetap berpendirian sesuai dengan dalil-dalil jawaban termohon;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) menyebutkan: *“Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyebutkan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat”;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu Perubahan tentang Tata Cara PSPP) menyebutkan: *“Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Perubahan tentang Tata Cara PSPP menegaskan: *“Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: *“Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”; -----*

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: *“Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----*

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan huruf a sampai dengan huruf i di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi untuk menyelesaikan permohonan sengketa *a quo* yang dilakukan dengan menerima dan



memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus permohonan penyelesaian sengketa *a quo*;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu *juncto* Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara PSPP) *juncto* Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara PSPP, bahwa yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diantaranya adalah partai politik peserta Pemilu, sehingga Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 Perbawaslu Perubahan Kedua Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
- b. Menyampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Perubahan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian peraturan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah terdaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-02.AH.11.01 TAHUN 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional;-
- b. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Peserta pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah adalah partai politik”;-----



- c. Bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai politik yang mengajukan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 243 ayat (2) UU Pemilu yang berbunyi: -----

“Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat”. -----

- d. Pemohon dalam permohonan ini bertindak atas nama PAN yang haknya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KPT/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 *juncto* Berita Acara KPU Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2018;-----

- e. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Nomor: 020/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan sengketa *a quo*; -----

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu menyatakan: *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.”*; -



Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota*"; -----

Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan keputusan KPU berupa Berita Acara KPU Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;-----



Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dan telah diregister dengan Nomor Register 020/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon dalam permohonan sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan; -----

4. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama permohonan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa objek permohonan sengketa *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KPT/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 12 Agustus 2019 *juncto* Berita Acara KPU Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pada Pemilihan Umum Tahun

2019 tertanggal 11 Agustus 2018, yang mana atas diterbitkannya Keputusan *a quo* dan Berita Acara *a quo* mengakibatkan 2 (dua) bakal Calon Anggota DPR RI yang dicalonkan oleh Pemohon tidak ditetapkan sebagai Calon Sementara Anggota DPR RI oleh Termohon;-----

Menimbang bahwa atas diterbitkannya Keputusan *a quo* dan Berita Acara *a quo* terdapat kepentingan hukum dan *legal standing* Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 468 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka Majelis Adjudikasi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Sengketa *a quo* yang pokok permohonan dan dalil-dalilnya akan diperiksa dan diputuskan kemudian pada Pokok Permohonan, dengan demikian eksepsi Termohon ditolak.-----



Dalam Pokok Permohonan

Menimbang, setelah Majelis adjudikasi memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi dari Pemohon, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan termohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Sengketa, Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya, sebagai berikut: -----

Bakal Calon Anggota DPR atas nama Andri Wijaya Kusuma, S.H.,M.H., untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII

Menimbang bahwa Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa terkait dengan Berita Acara Nomor 152/ PL 01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H.,M.H., Tidak Memenuhi Syarat (TMS) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KPT/06/KPU/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, yang tidak menantumkan Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H.,M.H., dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 disebabkan yang bersangkutan diajukan Pemohon pada masa perbaikan di Dapil yang berbeda dengan Dapil pada masa pengajuan daftar calon adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 22E ayat (3) BAB VIIB tentang Pemilihan Umum UUD NRI Tahun 1945 maupun Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; -----



Menimbang bahwa adapun dalil yang dikemukakan oleh Termohon bahwa pengajuan Bakal Calon Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan peristiwa hukum yang hanya terjadi atau dilakukan 1 (satu) kali bagi setiap Partai Politik Peserta Pemilu;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menentukan bahwa:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. *telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
- b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- d. *dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
- e. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
- f. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- g. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;*
- h. *sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika; i. terdaftar sebagai pemilih;*
- i. *bersedia bekerja penuh waktu;*
- j. *mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- k. *bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat,*

- notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak" melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - m. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - n. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan."

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menentukan pula bahwa:

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berumur 21 tahun atau lebih;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hokum tetap;
- h. bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;
- i. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- j. terdaftar sebagai pemilih;
- k. bersedia bekerja penuh waktu;
- l. menjadi anggota Partai Politik;
- m. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- n. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil;

Menimbang bahwa sebagai ketentuan pelaksanaan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU menerbitkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang



Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tertanggal 6 Juli 2018 . Petunjuk Teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 ini mengatur tentang antara lain petunjuk teknis tata cara pengajuan, verifikasi calon, keterwakilan perempuan, format formulir yang digunakan dalam proses pengajuan dan verifikasi calon. Petunjuk teknis dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018876 tidak mengatur tentang pindah Dapil; -----



Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, menentukan bahwa pengajuan Daftar Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 4 Juli 2018 s.d. 17 Juli 2017;-----

Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada tanggal 23 Juli 2018, Termohon juga menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang mana pada Lampiran Bab II. Perbaikan, angka 6 menyatakan: *“dalam hal terdapat bakal calon pengganti yang merupakan bakal calon yang telah diajukan pada masa pengajuan bakal calon dan dinyatakan BMS pada masa penelitian tahap pertama tetapi berasal dari Dapil lain, maka bakal calon pengganti tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan nama yang bersangkutan dihapus dari daftar calon serta tidak dicantumkan dalam rancangan Daftar Calon Sementara (DCS)”*;-----

Menimbang bahwa sebagai badan penyelenggara urusan Pemilihan Umum, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum terikat dengan prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni: jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini juga sejalan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diterbitkan pada tanggal 23 Juli 2018 sedangkan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, proses pencalonan telah dimulai sejak tanggal 1 Juli 2018, sehingga pengaturan pembatasan pindah Dapil bagi Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menimbulkan adanya ketidakpastian hukum, yang mana hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang mensyaratkan adanya prinsip atau asas kepastian hukum; -----

Menimbang bahwa selain itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 menimbulkan Ketidakpastian Hukum bagi Pemohon sebagai Partai Politik, sebab Keputusan tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur tentang larangan atau pembatasan pindah Dapil diterbitkan pada saat Partai Politik telah menyerahkan berkas pencalonan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta, bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi mencermati bahwa sesungguhnya Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 a.n. Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H., M.H. telah melengkapi seluruh persyaratan dokumen Pencalonannya sebagai Bakal Calon Anggota DPR pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (*vide* **Bukti P-7 s.d P-19**) sebagaimana persyaratan yang dimaksudkan dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *junto* Pasal 7 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) diakibatkan karena Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H.,M.H. dicalonkan pada Dapil yang berbeda oleh Pemohon;-----

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H.,M.H., harus ditetapkan status hukum pencalonannya oleh Termohon menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Jawa Barat VIII; -----



Bakal Calon Anggota DPR atas nama Erzie Alimsyah untuk Daerah Pemilihan Sumatera Barat I

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Saudara Erzie Alimsyah sebagai Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 Daerah Pemilihan Sumatera Barat I pada tanggal 17 Juli 2018 dan berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen oleh Termohon pada tanggal 18 Juli 2018 Saudara Erzie Alimsyah dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena jenis dokumen fotocopy ijazah/STTB Sekolah Menengah atas atau sederajat, Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta yang diajukan oleh Pemohon yaitu saudara Tulus Winardi (Kepala Sekolah SMA Negeri 99 Jakarta) yang mana saksi memberikan kesaksian yang pada pokoknya

bahwa saudara Erzie Alimsyah merupakan tamatan SMA Negeri 99 Jakarta, yang lulus pada tahun 1999; -----

Menimbang bahwa keterangan dari saksi Tulus Winardi (Kepala Sekolah SMA Negeri 99 Jakarta Timur) dikuatkan pula dengan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 01 Mu 103 0019724 tanggal 22 Mei 1999 (*vide* bukti P-39) dan Surat Keterangan Nomor 196/1.851.622 dari Kepala Sekolah SMA Negeri 99 Jakarta yang menerangkan bahwa sdr. Erzi Alimsyah adalah peserta didik SMA Negeri 99 Jakarta tahun pelajaran 1998/1999 dan dinyatakan Lulus dari SMA Negeri 99 Jakarta (*vide* **Bukti P-40**); -----

Menimbang bahwa mencermati fakta, bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka Majelis Adjudikasi menilai bahwa benar Saudara Erzie Alimsyah merupakan tamatan SMA Negeri 99 Jakarta yang lulus pada tahun 1999, sehingga adil dan patut Majelis Adjudikasi menyatakan bahwa Saudara Erzie Alimsyah yang merupakan Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dicalonkan oleh Pemohon ditetapkan status hukum Pencalonannya oleh Termohon sebagai Bakal Calon Anggota DPR Tahun 2019 dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----



Menimbang bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) pada pokoknya mendalilkan agar bakal calon anggota DPR Pemilihan Umum tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai bakal calon anggota DPR RI dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dengan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), terhadap dalil ini majelis menilai bahwa Petitum yang dapat dipenuhi adalah mengembalikan status hukum Memenuhi Syarat (MS) bagi Bakal Calon Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diajukan Pemohon sebatas sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS); -----

5. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Adjudikasi berkesimpulan:

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;
2. Pemohon memiliki Kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Pokok Permohonan Pemohon untuk membatalkan Berita Acara KPU Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KP/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiat Tahun 2018 sepanjang berkaitan dengan Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H., M.H., dan Saudara Erzie Alimsyah beralasan menurut hukum;
5. Pokok permohonan Pemohon untuk menetapkan status Memenuhi Syarat (MS) bagi Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H., M.H., dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Jawa Barat VIII dan Saudara Erzie Alimsyah dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sumatera Barat I beralasan menurut hukum, sebatas sampai pada tahap penetapan Daftar Calon Sementara (DCS).

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;



MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara KPU Nomor 152/PL.01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPR Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1024/PL.01.4-KP/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2019 sepanjang berkaitan dengan Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H., M.H., dan Saudara Erzie Alimsyah;
3. Menyatakan Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H., M.H., Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Jawa Barat VIII, dan Saudara Erzie Alimsyah Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Sumatera Barat I setelah menyerahkan STTB kepada Termohon paling lama 3 hari kerja setelah putusan dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Saudara Andri Wijaya Kusuma, S.H., M.H., dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Jawa Barat VIII dan Saudara Erzie Alimsyah dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Dapil Sumatera Barat I setelah menyerahkan STTB kepada Termohon paling lama 3 hari kerja setelah putusan dibacakan;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dibacakan.



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Selasa, tanggal empat bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Rahmat Bagja, 2) Mochammad Afifuddin, dan 3) Ratna Dewi Pettalolo, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

Ttd

Abhan

Anggota,

Ttd

Rahmat Bagja

Anggota

Ttd

Ratna Dewi Pettalolo

Anggota,

Ttd

Mochammad Afifuddin

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar

Sekretaris Mediasi

ttd

M. Yusuf Adinugraha

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 5 September 2018

Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindaklanjut



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)